

PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk Berkedudukan di Jakarta Pusat

("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**RUPS Tahunan**") sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/10 Juli 2020;

Waktu : 14.35' BBWI s/d 15.10' BBWI; Tempat : Jambuluwuk Thamrin Hotel

Jl. Riau No. 5-7, Jakarta Pusat 10350

Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

- Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- **b.** Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
- c. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

2. Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

3. Agenda Ketiga

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

4. Agenda Keempat

Persetujuan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

5. Agenda Kelima

Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

6. Agenda Keenam

Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO;

Komisaris : IWA SUKRESNO KARUNIA; Komisaris Independen : ARIYO ALI SUPRAPTO.

DIREKSI:

Direktur Utama : WILIAM MARTAPUTRA;

Direktur : SUWARJONO;

Direktur Independen : FASTABIQUL KHAIR ALGATOT.

- C. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPS Tahunan, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 280.921.900 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham, yang merupakan 86,44% (delapan puluh enam koma empat empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara agenda RUPS Tahunan.
- **E.** Dalam RUPS Tahunan, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.
- **F.** Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan RUPS Tahunan adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan RUPS Tahunan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

G. Hasil pemungutan suara:

Adapun pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara blanko, sehingga keputusan seluruh agenda RUPS Tahunan diambil berdasarkan suara bulat.

H. Hasil keputusan RUPS Tahunan:

Keputusan agenda pertama:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- **c.** Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan

Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Keputusan agenda kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 139.717.879 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Keputusan agenda ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan agenda keempat:

- 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.
- 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Agenda Kelima:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Keputusan Agenda Keenam:

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak FASTABIQUL KHAIR ALGATOT dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) untuk segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa masa jabatan mereka, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang kelima setelah pengangkatan mereka pada tanggal 24 Mei 2018, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : WILIAM MARTAPUTRA;

Direktur : SUWARJONO.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO;

Komisaris : IWA SUKRESNO KARUNIA; Komisaris Independen : ARIYO ALI SUPRAPTO.

Sehubungan dengan hal tersebut, RUPS Tahunan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta, 14 Juli 2020 PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk. Direksi Perseroan